



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 1

TAHUN : 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (3), Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 32 ayat (3) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal

Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENG-
GARAAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Instansi adalah Lembaga Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dibidang pengelolaan sampah.
5. Badan Layanan Umum Daerah Persampahan, yang selanjutnya disingkat BLUD Persampahan, adalah Unit Kerja pada Instansi yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
6. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
8. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja, dan sampah anorganik, tidak termasuk sampah spesifik.
9. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus,

- fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
10. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus, meliputi :
 - a. sampah yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - b. sampah yang mengandung limbah B3;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.
 11. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan penyusun tumbuhan dan hewan yang diambil langsung dari alam atau dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan, atau kegiatan lain sejenis yang dapat diuraikan dengan mudah secara alami menjadi bahan yang lebih sederhana dan tidak berbau.
 12. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari sumber daya alam tidak terbarui atau dari proses industri yang sebagian jenisnya tidak dapat diuraikan secara alami.
 13. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
 14. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha, dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
 15. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama dan sejenisnya.

16. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan, dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
17. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
18. Kawasan rekreasi dan pariwisata adalah kawasan tempat kegiatan rekreasi dan pariwisata yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
19. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional atau berskala nasional.
20. Sumber sampah adalah asal timbunan sampah yang dapat berasal dari rumah tangga, kegiatan di kawasan permukiman, kawasan komersil, kawasan industri, kawasan rekreasi dan pariwisata, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
21. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak, bin, tong, kantong, atau keranjang sampah.
22. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
23. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
24. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

25. Metode *sanitary landfill* berbasis ekoindustri adalah sarana pengurugan sampah ke lingkungan yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan, serta penutupan sampah setiap hari.
26. Kelompok pengelola sampah swadaya masyarakat adalah kelompok swadaya masyarakat yang bersedia membantu pengelolaan sampah di lingkungan tempat tinggal masing-masing.
27. Kompensasi adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan sampah di TPA yang berdampak negatif terhadap orang.
28. Orang adalah perseorangan, sekelompok orang, dan/atau badan hukum.
29. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNSD adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk :
 - a. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - b. meningkatkan upaya pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga agar tercipta lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi pengaturan mengenai :

- a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. tata cara penggunaan hak masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- c. tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- d. tata cara memperoleh izin melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah;
- e. jenis usaha pengelolaan sampah yang mendapat izin;
- f. penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- g. pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- h. pemberian kompensasi oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA;
- i. bentuk, tata cara peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- j. lembaga pengelola sampah;
- k. larangan dalam pengelolaan sampah;
- l. pengawasan pengelolaan sampah; dan
- m. penerapan sanksi administratif dan pidana.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) meliputi :
 - a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
 - c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
 - d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
 - e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
 - f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
 - g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Bagian Kedua

Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah berwenang :
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai dengan norma, standar prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi TPS, TPST dan/atau TPA sampah;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah.
- (2) Penetapan lokasi TPS, TPST dan/atau TPA sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam menyusun kebijakan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, harus berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional serta kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah.